



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**NOMOR 536 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji PNS Tahun 2012;
  9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
  10. Keputusan Mendiknas Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  11. Keputusan Rektor Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

3. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS UB yang selanjutnya disebut KT-UB adalah Pegawai tetap Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Brawijaya.
4. Tim Baperjakat adalah badan yang dibentuk/diangkat oleh Rektor untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
5. Badan Pertimbangan Disiplin adalah badan yang dibentuk/diangkat oleh Rektor untuk : (a) memberikan pertimbangan kepada Rektor atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai KT-UB dan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Rektor, (b) memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari KT-UB dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai KT-UB dan PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau Rektor.
6. Calon KT-UB adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan selama minimal satu tahun.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang KT-UB berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang KT-UB dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian KT-UB terhadap UB.
10. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada KT-UB yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
11. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada KT-UB atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara KT-UB dengan Universitas Brawijaya yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama KT-UB karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara KT-UB dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji adalah hak yang diterima oleh KT-UB atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh KT-UB dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

## BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN KT-UB

### Pasal 2

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. warga Negara Indonesia; berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia ditempatkan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang ditentukan oleh Universitas Brawijaya;
- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan pegawai.

### Pasal 3

Pengadaan KT-UB di lingkungan Universitas Brawijaya dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas dengan mekanisme tertentu berdasarkan kebutuhan di tingkat Universitas dan Fakultas.

### Pasal 4

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor/Pimpinan Universitas.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menyiapkan bahan ujian;
  - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - d. menyelenggarakan ujian;
  - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian meliputi:
  - a. ujian kompetensi;
  - b. psikotes dan kesehatan;
  - c. wawancara.

### Pasal 5

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas pegawai diangkat sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap UB (KT-UB).
- (2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon KT-UB, adalah :
  - a. golongan ruang I/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
  - b. golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
  - c. golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
  - d. golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
  - e. golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
  - f. golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I;
  - g. golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter (S3), atau Ijazah Spesialis II.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi.

### Pasal 6

Hak dan gaji bagi Calon KT-UB mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) oleh pimpinan fakultas/satuan kerja yang bersangkutan.

## BAB III PENGANGKATAN CALON KT-UB MENJADI KT-UB

### Pasal 7

- (1) Calon KT-UB yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi KT-UB oleh Rektor dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila:
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PT- UB; dan

- c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi KT-UB tidak boleh berlaku surut.

#### Pasal 8

Calon KT-UB yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi KT-UB hanya dapat diangkat menjadi KT-UB apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Calon KT-UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 yang diangkat menjadi KT-UB diberikan pangkat:

- a. juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/b;
- b. pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a;
- c. pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
- d. pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
- e. penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
- f. penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b;
- g. penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

#### Pasal 10

- (1) Calon KT-UB yang meninggal dunia dalam masa percobaan, diangkat menjadi KT-UB terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Calon KT-UB yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan pekerjaannya diangkat sebagai KT-UB dan diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan pemberhentian serta mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya.

### BAB IV PEMBERHENTIAN CALON KT-UB

#### Pasal 11

- (1) Calon KT-UB diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri dari KT-UB;
  - b. tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
  - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
  - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
  - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
  - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Calon KT-UB yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon KT-UB yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 12

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN KT-UB**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, KT-UB berhak :

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan bagi KT-UB serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- f. mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas, KT-UB berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pekerjaan yang bersangkutan;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
- d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- e. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai nilai agama dan etika;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. menjunjung tinggi almamater Universitas Brawijaya
- h. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

**BAB VI  
PENGEMBANGAN KARIR KT-UB**

**Pasal 15**

- (1) KT-UB adalah pegawai Universitas Brawijaya yang diangkat dalam golongan dan pangkat tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon KT-UB.
- (3) KT-UB memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Struktur golongan dan pangkat KT-UB adalah :

Pangkat	Golongan
Juru Muda Tingkat 1	I b
Juru	I c
Juru Tingkat 1	I d
Pengatur Muda	II a
Pengatur Muda Tingkat 1	II b
Pengatur	II c
Pengatur Tingkat 1	II d
Penata Muda	III a
Penata Muda Tingkat 1	III b
Penata	III c
Penata Tingkat 1	III d
Pembina	IV a
Pembina Tingkat 1	IV b
Pembina Utama Muda	IV c
Pembina Utama Madya	IV d
Pembina Utama	IV e

## Pasal 16

Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat KT-UB sebagai berikut :

- a. mekanisme pengusulan kenaikan pangkat KT-UB diatur dan dilaksanakan berdasarkan semua produk hukum yang terkait dengan kenaikan pangkat pegawai.
- b. mekanisme pengusulan kenaikan pangkat KT-UB mengikuti manual prosedur yang ada di Universitas Brawijaya.

## BAB VII PENYESUAIAN IJAZAH

### Pasal 17

Pengujian penyesuaian ijazah diperuntukan bagi KT-UB yang pada saat pengangkatannya menjadi KT-UB telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi calon KT-UB.

### Pasal 18

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk pegawai satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan pengemudi.

### Pasal 19

Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah KT-UB memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

### Pasal 20

Pengujian penyesuaian ijazah dilakukan oleh tim penguji penyesuaian ijazah yang dibentuk oleh Rektor.

## BAB VIII GAJI DAN TUNJANGAN

### Pasal 21

Kepada KT-UB yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 22

- (1) Kepada seorang yang diangkat menjadi calon KT-UB, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Kepada calon KT-UB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

### Pasal 23

Kepada KT-UB yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

### Pasal 24

Kepada KT-UB yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

#### Pasal 25

Disamping gaji pokok kepada KT-UB diberikan tunjangan keluarga, dan tunjangan beras.

#### Pasal 26

- (1) Kepada KT-UB yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai di Universitas Brawijaya, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (2) Kepada KT-UB yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak, maksimum 2 (dua) anak.

#### Pasal 27

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Uang dan Natura.

#### Pasal 28

Kepada KT-UB dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan yang terdiri atas:

- a. Iuran Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
- b. Iuran Dana Pensiun sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### Pasal 29

Kepada KT-UB diberikan Uang Makan sebesar Rp25.000,-/hari (dua puluh lima ribu rupiah per hari) berdasarkan kehadiran KT-UB pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KT-UB

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan KT-UB meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier KT-UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
- (4) Studi lanjut bagi KT-UB dapat diusulkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 tahun sejak berstatus sebagai KT-UB dan mendapatkan ijin dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan untuk mendukung pekerjaan di tempat yang bersangkutan bekerja.

### BAB X PEMBERHENTIAN KT-UB

#### Pasal 31

KT-UB dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- e. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik

Pasal 32

KT-UB dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:

- a. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya.
- b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.

Pasal 33

Pemberhentian KT-UB dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan pemeriksaan dan usulan Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai Universitas Brawijaya.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian KT-UB karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf b dilakukan pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pemberhentian KT-UB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dilakukan setelah KT-UB yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 36


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Oktober 2013

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO  
NIP. 195101221979031002





LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 536 TAHUN 2013  
TANGGAL 18 OKTOBER 2013

DAFTAR GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.323.000																			
1																				
2	1.364.700																			
3		1.444.800	1.505.900	1.569.600																
4	1.407.600																			
5		1.490.300	1.553.300	1.619.000																
6	1.452.000				0	1.714.100														
7		1.537.200	1.602.300	1.670.000	1	1.741.100														
8	1.497.700				2															
9		1.585.600	1.652.700	1.722.600	3	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600											
10	1.544.900				4															
11		1.635.600	1.704.800	1.776.900	5	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	0	2.186.400	2.278.900	2.375.300	2.475.700	0	2.580.500	2.689.600	2.803.400	2.922.000	3.045.600
12	1.593.500				6					1					1					
13		1.687.100	1.758.500	1.832.800	7	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	2	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	2	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000	3.141.500
14	1.643.700				8					3					3					
15		1.740.200	1.813.800	1.890.600	9	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	4	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	4	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900	3.240.400
16	1.695.500				10					5					5					
17		1.795.000	1.871.000	1.950.100	11	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	6	2.399.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	6	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.206.800	3.342.500
18	1.748.900				12					7					7					
19		1.851.600	1.929.900	2.011.500	13	2.097.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	8	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	8	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	3.447.800
20	1.804.000				14					9					9					
21		1.909.900	1.990.700	2.074.900	15	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.500	10	2.553.100	2.661.100	2.773.600	2.891.000	10	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	3.556.400
22	1.860.800				16					11					11					
23		1.970.000	2.053.400	2.140.200	17	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	12	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	12	3.108.100	3.239.600	3.376.700	3.519.500	3.668.400
24	1.919.400				18					13					13					
25		2.032.100	2.118.100	2.207.600	19	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	14	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	14	3.206.000	3.341.700	3.483.000	3.630.300	3.783.900
26	1.979.900				20					15					15					
27		2.096.100	2.184.800	2.277.200	21	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	16	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	16	3.307.000	3.446.900	3.592.700	3.744.700	3.903.100
					22					17					17					
					23	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.900	18	2.890.200	3.012.500	3.139.900	3.272.700	18	3.411.200	3.555.500	3.705.900	3.862.600	4.026.000
					24					19					19					
					25	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	20	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	20	3.518.600	3.667.400	3.822.600	3.984.300	4.152.800
					26					21					21					
					27	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	22	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	22	3.629.400	3.782.900	3.943.000	4.109.700	4.283.600
					28					23					23					
					29	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	24	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	24	3.743.700	3.902.100	4.067.100	4.239.200	4.418.500
					30					25					25					
					31	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	26	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	26	3.861.600	4.025.000	4.195.200	4.372.700	4.557.700
					32					27					27					
					33	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.238.000	28	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	28	3.983.300	4.151.700	4.327.400	4.510.400	4.701.200
					29					29					29					
					30					30	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	30	4.108.700	4.282.500	4.463.700	4.652.500	4.849.300
					31					31					31					
					32					32	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	32	4.238.100	4.417.400	4.604.200	4.799.000	5.002.000

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO  
NIP. 195101221979031002